



**PUTUSAN**

Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sapari bin Sudono;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/26 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : RT 001 Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Sapari bin Sudono ditangkap pada tanggal 28 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/79/IX/RES 1.8./2021/Reskrim tanggal 28 September 2021;

Terdakwa Sapari bin Sudono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2021 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SAPARI BIN SUDONO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana dalam Surat Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SAPARI BIN SUDONO** berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp 4.689.900,- (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
  - 2 (dua) lembar kuitansi hasil timbangan PT. BORNEO INDAH MARJAYA;
  - 1 (satu) buah foto copy perubahan Izin Usaha (IUP) PT. BORNEO INDAH MARJAYA Keputusan dari Bupati Paser Nomor : 525/14/Ek. Adm.SDA/IUP/IX/2014 tanggal 10 September 2014;

**Agar dikembalikan kepada PT. Borneo Indah Marjaya melalui Saksi JOKO SAMBODO PAULUS Anak dari MARYONO;**

- 1 (satu) Buah Arco/Angkong warna merah;
- 2 (dua) Buah Tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) Buah Egrek dengan panjang kurang lebih 4 meter;
- 1 (satu) Buah Senter kepala

**Agar dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1 (satu) Unit sepeda Motor N-MAX warna biru hitam;

**Agar dikembalikan kepada Terdakwa.**

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan memiliki tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa SAPARI BIN SUDONO bersama-sama dengan Sdr. IDAN dan Sdr. FAISAL Als ISAL (keduanya merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di lahan sawit milik PT. BORNEO INDAH MARJAYA (PT. BIM) di Afdeling Bravo 20 Desa Laburan Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kaltim berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/14/Ek. Adm.SDA/IUP/IX/2014 tanggal 10 September 2014 berdasarkan Izin Lokasi Nomor 503/07/PEM-SILP/V/2007 tanggal 07 Mei 2007 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FAISAL Als ISAL berangkat menuju perkebunan sawit PT. BORNEO INDAH MARJAYA (PT. BIM) di Afdeling Bravo 20 Desa Laburan Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kaltim dengan berjalan kaki untuk mengambil buah sawit sedangkan Sdr. IDAN menunggu di rumahnya. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa dan Sdr. FAISAL Als ISAL langsung mengambil buah sawit dengan cara menurunkan buah menggunakan alat berupa egrek dan mengangkat buah sawit tersebut ke tempat penumpukan dengan alat berupa tojok. Kemudian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt



pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 03.00 WITA, setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. FAISAL Als ISAL selesai mengambil buah sawit, Terdakwa dan Sdr. FAISAL Als ISAL pulang ke rumah Sdr. IDAN untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FAISAL Als ISAL dan Sdr. IDAN kembali ke lokasi tersebut untuk mengangkut buah sawit yang telah diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Sdr. IDAN sedangkan Sdr. FAISAL Als ISAL berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor N-MAX warna biru hitam. Setelah sampai, Terdakwa, Sdr. FAISAL Als ISAL dan Sdr. IDAN langsung mengangkut buah sawit tersebut ke dalam mobil Daihatsu Grand Max, namun ketika Terdakwa, Sdr. FAISAL Als ISAL dan Sdr. IDAN baru menaikan 15 (lima belas) tandan buah sawit, Terdakwa, Sdr. FAISAL Als ISAL dan Sdr. IDAN ditangkap oleh Saksi KUKUH PRASETYO BUDI Bin TUMIRAN yang merupakan penjaga keamanan PT. BORNEO INDAH MARJAYA (PT. BIM) bersama dengan Anggota Brimob yang sedang melaksanakan patroli, namun Sdr. FAISAL Als ISAL dan Sdr. IDAN berhasil melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tanpa nomor polisi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil buah sawit di perkebunan sawit PT. BORNEO INDAH MARJAYA (PT. BIM) di Afdeling Bravo 20 Desa Laburan Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kaltim tanpa meminta ijin dari pihak PT. BORNEO INDAH MARJAYA (PT. BIM).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BORNEO INDAH MARJAYA (PT. BIM) mengalami kerugian sebesar Rp 4.689.900,- (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUH Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SAPARI BIN SUDONO bersama-sama dengan Sdr. IDAN dan Sdr. FAISAL Als ISAL (keduanya merupakan Daftar Pencarian Orang/DPO) pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA atau setidaknya-tidaknya suatu waktu pada bulan September 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di lahan sawit milik PT. BORNEO INDAH MARJAYA (PT. BIM) di Afdeling Bravo 20 Desa



Laburan Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kaltim berdasarkan Keputusan Bupati Paser Nomor: 525/14/Ek. Adm.SDA/IUP/IX/2014 tanggal 10 September 2014 berdasarkan Izin Lokasi Nomor 503/07/PEM-SILP/V/2007 tanggal 07 Mei 2007 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara tidak sah memanen dan/atau memungut hasil perkebunan". Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 sekira pukul 22.00 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FAISAL Als ISAL berangkat menuju perkebunan sawit PT. BORNEO INDAH MARJAYA (PT. BIM) di Afdeling Bravo 20 Desa Laburan Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kaltim dengan berjalan kaki untuk melakukan pemanenan dan pengangkutan buah sawit sedangkan Sdr. IDAN menunggu di rumahnya. Setelah sampai di lokasi tersebut, Terdakwa dan Sdr. FAISAL Als ISAL langsung melakukan pemanenan buah sawit dengan cara menurunkan buah menggunakan alat berupa egrek dan mengangkat buah sawit tersebut ke tempat penumpukan dengan alat berupa tojok. Kemudian pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekira pukul 03.00 WITA, setelah Terdakwa bersama dengan Sdr. FAISAL Als ISAL selesai mengambil buah sawit, Terdakwa dan Sdr. FAISAL Als ISAL pulang ke rumah Sdr. IDAN untuk beristirahat, kemudian sekira pukul 06.30 WITA, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. FAISAL Als ISAL dan Sdr. IDAN kembali ke lokasi tersebut untuk mengangkut buah sawit yang telah diambil Terdakwa dengan cara Terdakwa berangkat dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tanpa nomor polisi yang dikendarai oleh Sdr. IDAN sedangkan Sdr. FAISAL Als ISAL berangkat dengan mengendarai 1 (satu) Unit sepeda Motor N-MAX warna biru hitam. Setelah sampai, Terdakwa, Sdr. FAISAL Als ISAL dan Sdr. IDAN langsung mengangkut buah sawit tersebut ke dalam mobil Daihatsu Grand Max, namun ketika Terdakwa, Sdr. FAISAL Als ISAL dan Sdr. IDAN baru menaikan 15 (lima belas) tandan buah sawit, Terdakwa, Sdr. FAISAL Als ISAL dan Sdr. IDAN ditangkap oleh Saksi KUKUH PRASETYO BUDI Bin TUMIRAN yang merupakan penjaga keamanan PT. BORNEO INDAH MARJAYA (PT. BIM) bersama dengan Anggota Brimob yang sedang melaksanakan patroli, namun Sdr. FAISAL Als ISAL dan Sdr. IDAN berhasil





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarikan diri dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna Silver tanpa nomor polisi.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam melakukan pemanenan dan pengangkutan buah sawit di perkebunan sawit PT. BORNEO INDAH MARJAYA (PT. BIM) di Afdeling Bravo 20 Desa Laburan Kec. Paser Belengkong Kab. Paser Kaltim tanpa meminta ijin dari pihak PT. BORNEO INDAH MARJAYA (PT. BIM).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, PT. BORNEO INDAH MARJAYA (PT. BIM) mengalami kerugian sebesar Rp 4.689.900,- (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 107 huruf d UURI Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ISWAN HADI bin CAAN di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan laporan Saksi yaitu pengambilan buah sawit;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah PT Borneo Indah Marjaya (PT BIM) dan yang menjadi pelakunya adalah ISAL, Terdakwa dan IDAN;
  - Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Kepala *Security* PT BIM dan tugas Saksi adalah sebagai koordinator anggota *security*;
  - Bahwa PT BIM bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1997;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2021 pada pukul 05.00 WITA di PT BIM Afdeeling Bravo 20, Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
  - Bahwa pada saat Saksi berada di tempat kejadian, Saksi melihat Terdakwa, satu buah motor jenis Yamaha N-Max warna biru dan tumpukan buah sawit yang sudah diamankan oleh anggota *security* yang berada di tempat kejadian, selanjutnya menurut keterangan petugas disana dua orang pelaku lain yaitu Sdr. ISAL dan Sdr. IDAN telah melarikan diri;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 22.00 WITA, Terdakwa memanen tanpa izin di area Afdeeling Bravo 20 PT. BIM,

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan ISAL yang melakukan panen dan IDAN sebagai pemilik mobil Daihatsu Gran Max untuk mengangkut buah, namun pada saat akan diamankan oleh petugas yang berjaga di tempat kejadian, IDAN dan ISAL melarikan diri;

- Bahwa berdasarkan informasi dari petugas yang berjaga di tempat kejadian, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah alat panen egrek, 2 (dua) buah alat angkat tojok, 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna biru hitam dan mobil yang dibawa lari untuk mengangkut buah jenis Daihatsu Gran Max;
- Bahwa yang melakukan penanaman buah kelapa sawit di PT. BIM tersebut adalah pihak PT. BIM;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kantor bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut kurang lebih 1.930 kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT BIM tersebut adalah sejumlah Rp4.689.900,00 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Saksi KUKUH PRASETYO BUDI bin TUMIRAN pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa yaitu pengambilan buah sawit tanpa izin pemiliknya;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT Borneo Indah Marjaya (PT BIM) dan yang menjadi pelakunya adalah Sdr. ISAL, Terdakwa dan Sdr. IDAN;
- Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai anggota security PT BIM dan tugas Saksi adalah patroli di areal PT BIM;
- Bahwa PT BIM bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit sejak tahun 1997;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada tanggal 28 September 2021 pada pukul 05.00 WITA di PT BIM Afdeeling Bravo 20, Desa Laburan, Kecamatan Paser Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pukul 22.00 WITA, Saksi mendapati Terdakwa sedang memanen tanpa izin di area Afdeeling Bravo 20 PT. BIM, Terdakwa dan ISAL yang melakukan panen dan IDAN sebagai pemilik mobil Daihatsu Gran Max untuk mengangkut buah, namun pada saat akan Saksi tangkap, IDAN dan ISAL melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama anggota Brimob kemudian mengamankan Terdakwa, satu buah motor jenis Yamaha N-Max warna biru hitam dan tumpukan buah sawit;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari barang bukti yang telah diamankan, Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah alat panen egrek, 2 (dua) buah alat angkat tojok, 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna biru hitam dan mobil yang dibawa lari untuk mengangkut buah jenis Daihatsu Gran Max warna silver;
- Bahwa yang melakukan penanaman buah kelapa sawit di PT. BIM tersebut adalah pihak PT. BIM;
- Bahwa berdasarkan informasi dari pihak kantor bahwa buah kelapa sawit yang diambil tersebut kurang lebih 1.930 kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT BIM tersebut adalah sejumlah Rp4.689.900,00 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Amin Sugiyanto bin Parmo Wiyono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan buah sawit tanpa izin, dengan korbannya adalah PT Borneo Indah Marjaya (PT BIM);
- Bahwa Saksi di PT BIM menjabat sebagai Komandan Regu Security keseluruhan yang berada di PT BIM;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 05.00 WITA di PT BIM Afdeeling Bravo 20, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 05.00 WITA di lokasi PT BIM, pada saat itu Saksi sedang tidur di rumah dan tiba-tiba didatangi oleh supir PT BIM yang mengabarkan bahwa ada penemuan buah sawit dan orang yang sedang mengambil buah sawit tersebut tanpa izin PT BIM;
- Bahwa setelah mendapat kabar tersebut, Saksi mendatangi mess Brimob untuk sama-sama ke lokasi kejadian, setelah sampai lokasi Saksi mendapati buah sawit sudah berada di bawah dan siap untuk diangkut, Saksi juga mendapati dua alat tojok sawit dan satu unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru hitam;
- Bahwa selanjutnya Saksi langsung membawa buah sawit yang diambil tersebut ke perusahaan untuk diamankan, dan anggota Brimob bersama pihak PT BIM sekitar pukul 09.00 WITA membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Pasir Belengkong dan selanjutnya sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Paser untuk ditindaklanjuti;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tandan buah sawit (TBS) yang diambil Terdakwa dan rekan-rekannya sekitar kurang lebih 2 ton/2000 kg;
- Bahwa pada saat perbuatan Terdakwa diketahui Saksi, tandan buah sawit masih berada di atas tanah dan belum diangkut ke mobil truk;
- Bahwa pada saat perbuatan Terdakwa diketahui Saksi, Saksi hanya mendapati satu orang pelaku yaitu Terdakwa, untuk pelaku yang lainnya Saksi belum mengetahui;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi melihat ada 2 (dua) alat tolok sawit yang digunakan Terdakwa memanen sawit dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru hitam;
- Bahwa PT BIM tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk memanen sawit di areal PT BIM;
- Bahwa kerugian yang dialami PT BIM akibat pengambilan buah sawit tanpa izin oleh Terdakwa tersebut sejumlah sekitar Rp4.600.000,00 (empat juta enam ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Saksi Joko Sambodo Paulus anak dari Maryono pada pokoknya menerangkan sebagai berikut::
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan peristiwa pengambilan buah sawit tanpa izin;
  - Bahwa yang menjadi korban adalah PT Borneo Indah Marjaya (PT BIM) dan yang menjadi pelakunya adalah Terdakwa SAPARI, ISAL, dan IDAN;
  - Bahwa jabatan Saksi adalah sebagai Humas PT BIM dan tugas Saksi adalah menjadi penghubung antara manajemen perusahaan dan masyarakat dan instansi pemerintah dan membawahi *security*;
  - Bahwa PT BIM bergerak dalam bidang perkebunan kelapa sawit;
  - Bahwa peristiwa pengambilan sawit tanpa izin PT BIM terjadi pada tanggal 28 September 2021 pada pukul 05.00 WITA di PT BIM Afdeeling Bravo 20, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser;
  - Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 pada pukul 22.00 WITA diketahui Terdakwa melakukan panen di area Afdeeling Bravo 20, Terdakwa SAPARI dan ISAL yang melakukan panen dan IDAN pemilik mobil Daihatsu Gran Max warna silver untuk mengangkut buah, namun pada saat akan diamankan oleh petugas yang berjaga di tempat kejadian, IDAN dan ISAL melarikan diri;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan alat berupa 1 (satu) buah alat panen egrek, 2 (dua) buah alat angkat tojok, 1 (satu) unit motor Yamaha N-Max warna biru dan mobil yang dibawa lari untuk mengangkut buah jenis Gran Max;
- Bahwa yang melakukan penanaman buah kelapa sawit di PT BIM tersebut adalah pihak PT BIM dan perkebunan tersebut mempunyai izin dari pemerintah sesuai dengan keputusan Bupati Paser Nomor: 525/14/Ek. Adm.SDA/IUP/IX/2014 tanggal 10 September 2014 dengan luas  $\pm 8.311$  Ha berdasarkan izin lokasi Nomor 503/07/PEM-SILP/V/2007 tanggal 07 Mei 2007 yang terletak di Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa buah kelapa sawit yang diambil tanpa izin tersebut kurang lebih 1.930 kg;
- Bahwa kerugian yang dialami oleh pihak PT BIM tersebut adalah sejumlah Rp4.689.900,00 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin 27 September 2021, sekitar pukul 22.00 WITA di PT BIM Afdeeling Bravo 20, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengambilan tersebut bersama dengan ISAL dan IDAN;
- Bahwa Terdakwa dan ISAL melakukan pemanenan dengan menurunkan buah dari pohon sawit dan memuatnya ke dalam mobil, sedangkan IDAN mengemudikan 1 (satu) buah mobil untuk mengangkut buah sawit tersebut dan ikut menaikkan buah sawit ke dalam mobil;
- Bahwa barang yang Terdakwa, ISAL, dan IDAN ambil adalah berupa buah sawit sebanyak sekitar 1,9 ton, dan buah sawit tersebut adalah milik PT BIM,
- Bahwa Terdakwa, ISAL, dan IDAN tidak memiliki izin memanen buah sawit dari PT BIM;
- Bahwa alat yang Terdakwa, ISAL, dan IDAN gunakan adalah berupa 1 (satu) buah egrek milik IDAN, 2 (dua) buah tojok milik IDAN, 1 (satu) buah senter kepala milik Terdakwa, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru hitam, dan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna silver milik IDAN;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 September 2021 di rumah IDAN di Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Timur Terdakwa, ISAL, dan IDAN merencanakan untuk melakukan pengambilan buah sawit di PT BIM Afdeeling Bravo 20, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 22.00 WITA kemudian Terdakwa dan ISAL berjalan kaki menuju lokasi, sedangkan IDAN menunggu rumah, setelah itu Terdakwa, ISAL, dan IDAN melakukan panen dengan cara menurunkan buah menggunakan alat berupa egrek dan mengangkat buah ke tempat penumpukan dengan alat berupa tojok, setelah itu buah tersebut Terdakwa, ISAL, dan IDAN kumpulkan di satu tempat dengan hasil sekitar 1.9 ton kemudian Terdakwa, ISAL, dan IDAN selesai melakukan panen adalah pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 sekitar pukul 03.00 WITA dan Terdakwa, ISAL, dan IDAN pun pulang, ke rumah IDAN dan istirahat;
- Bahwa setelah itu sekitar pukul 06.30 WITA kami kembali ke lokasi untuk mengangkut buah dengan cara Terdakwa dan IDAN menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna silver sedangkan ISAL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru hitam;
- Bahwa sesampainya di lokasi kemudian Terdakwa, ISAL, dan IDAN menaikkan buah sawit ke dalam mobil dan sempat menaikkan sekitar 15 (lima belas) tandan sebelum datangnya pihak keamanan untuk menangkap kami, akan tetapi ISAL dan IDAN berhasil melarikan diri menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Gran Max warna silver yang Terdakwa tidak tahu nomor polisinya, sedangkan Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan ISAL dan IDAN saat ini, terakhir kami bertemu pada saat terjadi penangkapan dan mereka melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa baru satu kali ini melakukan pengambilan sawit tanpa izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi atau ahli yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Uang tunai sejumlah Rp4.689.900,00 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
2. 2 (dua) lembar kuitansi hasil timbangan PT. BORNEO INDAH MARJAYA;
3. 1 (satu) buah Arco/Angkong warna merah;
4. 80 (delapan puluh) tandan buah kelapa sawit;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 2 (dua) buah Tojok yang terbuat dari besi;
6. 1 (satu) buah Egrek dengan panjang kurang lebih 4 meter;
7. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna biru hitam;
8. 1 (satu) buah senter kepala;
9. 1 (satu) buah fotokopi Perubahan Izin Usaha (IUP) PT. BORNEO INDAH MARJAYA Keputusan dari Bupati Paser Nomor: 525/14/Ek.Adm. SDA/IUP/IX/2014 tanggal 10 September 2014.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama ISAL dan IDAN mengambil buah sawit di PT Borneo Indah Marjaya (PT BIM) Afdeeling Bravo 20, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tanpa izin PT BIM pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 22.00 WITA;
- Bahwa cara mengambil buah sawit tersebut adalah Terdakwa dan ISAL menggunakan egrek dibantu pencahayaan senter kepala kemudian egrek diposisikan di atas tangkai buah, setelah posisi egrek tepat di tangkai buah sawit, selanjutnya egrek ditarik ke bawah sehingga membuat putus tangkai buah sawit dan buah sawitnya jatuh lalu dipindahkan ke tempat penumpukan menggunakan tojok, dengan buah sawit yang telah dipanen sejumlah 2.000 kg;
- Bahwa pengambilan buah sawit tersebut selesai pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 03.00 WITA dan Terdakwa bersama ISAL dan IDAN pulang ke rumah;
- Bahwa PT BIM adalah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang memiliki izin usaha perkebunan dari pemerintah sesuai dengan keputusan Bupati Paser Nomor: 525/14/Ek. Adm.SDA/IUP/IX/2014 tanggal 10 September 2014, dengan luas  $\pm 8.311$  Ha berdasarkan izin lokasi Nomor 503/07/PEM-SILP/V/2007 tanggal 07 Mei 2007 yang terletak di Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 06.30 WITA kemudian Terdakwa bersama IDAN menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu Gran Max warna silver dan ISAL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru hitam kembali ke lokasi tempat penumpukan sawit yang telah dipanen sebelumnya, lalu secara bersama-sama menaikkan sebagian dari 2.000 kg buah sawit yang telah dipanen,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna silver;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak keamanan PT BIM dan anggota Brimob, sedangkan ISAL bersama IDAN melarikan diri dengan satu unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna silver;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan PT Borneo Indah Marjaya menderita kerugian sejumlah Rp4.689.900,00 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “barangsiapa”;

2. Unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barangsiapa”;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa” dalam rumusan pasal ini tidak dimaknai sebagai unsur delik, melainkan harus dimaknai sebagai unsur pasal yang memuat subyek pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan ilmu hukum pidana dikenal 2 (dua) pengertian tentang “orang”, yaitu orang perorangan (*natuurlijk persoon*) dan orang yang dimaksud sebagai badan hukum (*rechtspersoon*), namun dalam perkara yang menyangkut Terdakwa ini, mengingat delik yang dilakukan Terdakwa diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, berdasarkan Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pengertian orang haruslah dipandang sebagai orang perorangan (*natuurlijk persoon*);

Menimbang, bahwa di persidangan yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 29 November 2021, Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang berada

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Tanah Grogot secara jarak jauh (*teleconference*) menggunakan perangkat komunikasi yang dapat menampilkan gambar dan suara (*audio visual*) yang diduga telah melakukan tindak pidana dan setelah Hakim Ketua Sidang menanyakan identitasnya, Terdakwa membenarkan bahwa ia bernama SAPARI bin SUDONO dan begitu pula terhadap data identitasnya yang lain, selain itu selama persidangan, saksi-saksi telah membenarkan bahwa orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut adalah benar Terdakwa SAPARI bin SUDONO yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi kesalahan terhadap orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum tersebut (*non error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa atau memindahkan benda dari tempatnya semula ke tempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu adalah segala sesuatu yang berwujud kecuali manusia, termasuk pula binatang, misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya. Dalam pengertian barang menurut yurisprudensi, masuk pula “daya listrik dan gas”, meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan oleh kawat atau pipa. Baik berwujud maupun tidak berwujud, barang ini tidak perlu memiliki harga (nilai) ekonomis untuk menjadi syarat terpenuhinya unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah barang yang diambil pelaku dapat merupakan milik orang lain secara penuh, atau barang yang terhadapnya dibuat pembagian kepemilikan dengan pelaku sehingga pelaku juga turut memiliki sebagian hak milik, misalnya harta warisan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah adanya maksud pada diri pelaku untuk menguasai atau memperlakukan barang yang diambilnya tanpa izin pemilik aslinya sebagai seolah-olah milik pelaku padahal bukan milik pelaku. Karena mengambil barang tersebut dilakukan pelaku tanpa izin pemilik aslinya dengan maksud dimiliki, maka perbuatan tersebut melawan hukum, artinya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu, yang bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau bertentangan

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keputusan atau tata susila atau bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepantasnya dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu, ditinjau dari aspek leksikal, berinti pada kata “dua” dan “bersekutu”. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “dua” adalah urutan sesudah pertama dan sebelum ketiga, dan “bersekutu” adalah bersekongkol atau berkomplot, sehingga suatu perbuatan dapat dikatakan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu apabila terdapat kerja sama antara paling sedikit dua orang;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, orang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, dan orang yang turut serta melakukan suatu tindak pidana, dipandang sama dengan orang yang melakukan tindak pidana dan dipidana seperti orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa mengambil buah sawit di PT BIM Afdeeling Bravo 20, Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, tanpa izin PT BIM yang memiliki izin usaha perkebunan dari pemerintah sesuai dengan keputusan Bupati Paser Nomor: 525/14/Ek. Adm.SDA/IUP/IX/2014 tanggal 10 September 2014, dengan luas ±8.311 Ha berdasarkan izin lokasi Nomor 503/07/PEM-SILP/V/2007 tanggal 07 Mei 2007 yang terletak di Desa Laburan, Kecamatan Pasir Belengkong, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, pada hari Senin tanggal 27 September 2021, sekitar pukul 22.00 WITA;

Menimbang, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara Terdakwa dan ISAL mengambil buah sawit tersebut menggunakan egrek dibantu pencahayaan senter kepala kemudian egrek diposisikan di atas tangkai buah, setelah posisi egrek tepat di tangkai buah sawit, selanjutnya egrek ditarik ke bawah sehingga membuat putus tangkai buah sawit dan buah sawitnya jatuh lalu dipindahkan ke tempat penumpukan menggunakan tojok, sejumlah 2.000 kg, pengambilan tersebut selesai pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 03.00 WITA dan Terdakwa bersama ISAL dan IDAN pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 pukul 06.30 WITA kemudian Terdakwa bersama IDAN menggunakan 1 (satu) unit mobil *pick up* Daihatsu Gran Max warna silver dan ISAL menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-Max warna biru hitam kembali ke lokasi tempat penumpukan sawit yang telah dipanen sebelumnya, lalu secara bersama-sama menaikkan sebagian dari 2.000 kg buah sawit yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanen, yaitu 15 (lima belas) tandan buah kelapa sawit tersebut ke atas 1 (satu) unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna silver, sebelum akhirnya Terdakwa ditangkap dan ISAL bersama IDAN melarikan diri dengan satu unit mobil pick up Daihatsu Gran Max warna silver;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tersebut, PT Borneo Indah Marjaya menderita kerugian sejumlah Rp4.689.900,00 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka unsur “mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum yang dilakukan oleh lebih dari dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah arco/angkong berwarna merah, 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi, 1 (satu) buah egrek, dan 1 (satu) buah senter kepala yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp4.689.900,00 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus rupiah), yang telah disita dari Terdakwa, dan 2 (dua) lembar kuitansi hasil timbangan PT. BORNEO INDAH MARJAYA dan 1 (satu) buah foto copy perubahan Izin Usaha (IUP) PT. BORNEO INDAH MARJAYA Keputusan dari Bupati Paser Nomor: 525/14/Ek.Adm.SDA/IUP/IX/ 2014 tanggal 10 September 2014 yang telah disita dari PT Borneo Indah Marjaya, maka dikembalikan kepada PT Borneo Indah Marjaya melalui Saksi Joko Sambodo Paulus anak dari Maryono;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Yamaha N-Max warna biru hitam, yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi PT.Borneo Indah Marjaya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesal serta berjanji tidak mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SAPARI bin SUDONO tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah arco/angkong berwarna merah;
- 2 (dua) buah tojok yang terbuat dari besi;
- 1 (satu) buah egrek;
- 1 (satu) buah senter kepala;

dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp4.689.900,00 (empat juta enam ratus delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- 2 (dua) lembar kuitansi hasil timbangan PT. BORNEO INDAH MARJAYA;
- 1 (satu) buah fotokopi perubahan Izin Usaha (IUP) PT. BORNEO INDAH MARJAYA Keputusan dari Bupati Paser Nomor: 525/14/Ek.Adm.SDA/IUP/IX/ 2014 tanggal 10 September 2014;

Dikembalikan kepada PT Borneo Indah Marjaya melalui Saksi Joko Sambodo Paulus anak dari Maryono;

- 1 (satu) unit Yamaha N-Max warna biru hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa SAPARI bin SUDONO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H., Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Norok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Damar Aji Nurseto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

Romi Hardhika, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Norok

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 246/Pid.B/2021/PN Tgt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)